



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 327 /KEP/412.013/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT
KEPALA DESA JARI, KECAMATAN GONDANG,
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf g dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa diberhentikan karena atas dasar dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentian diterima, Bupati menetapkan pengesahan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Camat Gondang Nomor : 140/981/412.51.26/2018, tanggal 4 Oktober 2018, Hal : Usulan Pemberhentian Tetap Kepala Desa Jari a.n. SRI HAMTO, yang dilengkapi dengan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 003/BPD/VIII /2018, tanggal 10 September 2018, Hal : Usulan Pemberhentian Tetap Kepala Desa Jari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Jari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Jari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat Kepala Desa Jari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro a.n. Sdr. SRI HAMTO oleh karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, tanggal 15 Mei 2018.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Nopember 2018

BUPATI BOJONEGORO,



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Camat Gondang;
3. Sdr. Ketua BPD Jari; dan
4. Sdr. Sri Hamto.
-